

SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN DALAM LEGALITAS USAHA INDUSTRI EKONOMI KREATIF BINGKISANTA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Ksatriawan Zaenuddin¹, Anirwan², Ismail³, Nasir⁴, Sakral Wijaya Saputra⁵, Aisyah⁶

Universitas Pancasakti Makassar^{1,2,3,4,5,6,7,8}

Email: *ksatriawanzaenuddin@gmail.com

Abstrak

Industri ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Salah satu contohnya adalah Bingkisanta, berdiri pada tahun 2019 saat berstatus Mahasiswa, bergerak di bidang kerajinan bingkai foto berbahan kayu dengan desain unik yang memanfaatkan teknologi Adobe Photoshop. Bingkisanta telah berhasil menjangkau pelanggan dari berbagai daerah di Indonesia. Namun, kendala legalitas berupa belum adanya Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi tantangan yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan daya saing usaha. Olehnya itu dilakukan pengabdian selama 11-12 Januari 2024 dilakukan kegiatan observasi, sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB menggunakan aplikasi Online Single Submission (OSS). Proses ini mencakup sosialisasi manfaat OSS, bimbingan pengisian data usaha, hingga penerbitan NIB secara sah. Diharapkan mampu berkontribusi lebih besar dalam mengembangkan industri ekonomi kreatif di tingkat lokal maupun nasional.

Kata Kunci: Industri Ekonomi Kreatif, NIB, Bingkisanta

Abstract

The creative economy industry has a strategic role in driving economic growth, especially through micro, small and medium enterprises (MSMEs). One example is Bingkisanta, established in 2019 while still a student, engaged in crafting wooden photo frames with unique designs that utilize Adobe Photoshop technology. Bingkisanta has successfully reached customers from various regions in Indonesia. However, legality constraints in the form of the absence of a Business Identification Number (NIB) are challenges that need to be addressed immediately to increase business competitiveness. Therefore, the service was carried out during 11-12 January 2024 to observe, socialize and assist NIB registration using the Online Single Submission (OSS) application. This process includes socialization of the benefits of OSS, guidance on filling in business data, to the legal issuance of NIB. It is expected to be able to contribute more in developing the creative economy industry at the local and national levels.

Keywords: Creative Economy Industry, NIB, Bingkisanta

This is an open access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license. 

PENDAHULUAN

Industri kreatif adalah bagian penting dari ekonomi kreatif Indonesia yang menghasilkan barang dan jasa berbasis keahlian, bakat, dan kreativitas. Ekonomi kreatif diharapkan menjadi motor penggerak yang mampu mendorong kebangkitan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing, dan menciptakan keunggulan dalam persaingan ekonomi global. Istilah ekonomi kreatif pertama kali diperkenalkan oleh John Hawkins dalam bukunya *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas* pada tahun 2001 (Syahbudi, 2021). Berdasarkan Cetak Biru Ekonomi Kreatif 2025, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai penciptaan nilai tambah yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia dan didukung oleh pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, serta warisan budaya (Purnomo, 2016).

Di Indonesia, pengembangan industri ekonomi kreatif telah jadi perhatian serius pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (2014-2019) dengan keberadaan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) melalui Perpres No. 6 Tahun 2015 dan keseriusan dilanjutkan pada periode ke II melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hingga pada masa Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kementerian ekonomi kreatif berdiri sendiri melalui Permenekraf No. 1 tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ekonomi Kreatif/badan Ekonomi Kreatif. Sektor ekonomi kreatif menjadi salah satu pilar yang berkembang pesat. Tahun 2019, kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp1.165,30 triliun, tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi Rp1.157,00 triliun. Nilai ekspor pada tahun 2019 mencapai 22,07 miliar USD, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 16,90 miliar USD. (Syahbudi, 2021).

Sektor ekonomi kreatif berperan besar menciptakan lapangan pekerjaan, dengan proyeksi serapan mencapai 19,01 juta orang pada tahun 2019, meskipun menurun menjadi 17,25 juta orang pada tahun 2020. Inovasi dan perkembangan teknologi telah mendorong munculnya usaha kreatif yang bernilai ekonomis, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara (Syahbudi, 2021). Secara khusus untuk di Sulawesi Selatan, juga tengah memacu tumbuhnya UMKM, mengejar target rasio kewirausahaan sebesar 12% tahun 2045 yang tercatat masih di 4,5%. Olehnya itu fokus utama pada usaha sektor ekonomi kreatif. Dari data nasional, sektor ekonomi kreatif berkontribusi terhadap PDB sebesar Rp1.400 triliun atau 92, 4 miliar USD (Bisnis.com. (2024). Ekonomi kreatif dapat menciptakan lapangan kerja, kontribusi terhadap PDB, peningkatan ekspor dan menciptakan nilai tambah dalam ekonomi (Daubaraitė dan Startienė, 2015). Oleh karena itu, UMKM yang bergerak di sektor ekonomi kreatif seperti Bingkisanta yang mengandalkan kreativitas, produk berbasis desain merupakan salah satu bagian kecil yang dapat mendukung perkembangan ekonomi lokal dan nasional, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kreatif secara keseluruhan.

Bingkisanta adalah salah satu contoh UMKM yang beroperasi di industri ekonomi kreatif, yang didirikan oleh Muh Imran Setiawan di Prodi PPKN Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2019. Sejak berdiri, Bingkisanta telah melayani lebih dari 748 pelanggan dan memiliki lebih dari 6.000 pengikut di Instagram @bingkisanta. Mendesain foto melalui Adobe Photoshop dan melalui kerajinan tangan dengan bingkai dari kayu yang dibentuk segi empat serta menciptakan produk unik dengan pasar tersendiri. Dari 16 subsektor (Kemenparekraf, 2020), bingkisanta mencakup 2 subsektor yaitu industri desain dan industri kerajinan. Olehnya itu, Pakpahan (2020) bahwa UMKM adalah pilar perekonomian yang sangat penting, terutama di tengah situasi yang penuh tantangan. Dukungan sosial, penguatan kapasitas internal, dan kemampuan beradaptasi menjadi kunci bagi keberlanjutan UMKM di tengah dinamika yang ada (Grotberg, 1999 dalam Zaenuddin K *et al.*, 2023).

Selain telah dikenal ditingkat lokal, Produk bingkisanta telah menjangkau customer dari Aceh, Kalimantan, Jawa, dan Manado. Perkembangan ekonomi kreatif Bingkisanta berbuah hasil berupa apresiasi dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan di kepemimpinan Nurkanita Maruddani Kahfi pada tahun 2020. Namun, seperti banyak UMKM lainnya, Bingkisanta menghadapi tantangan dalam hal legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Tidak mendaftarkan usaha secara legal dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti kerentanan terhadap penipuan dan duplikasi usaha (Santoso, 2020). Ini menjadi

langkah penting bagi untuk memperkuat daya saing di tengah ketatnya kompetisi industri ekonomi kreatif. Sehingga Hasan (2012) menawarkan pembinaan pendidikan ekonomi dapat meningkatkan pengetahuan kewirausahaan dan sikap kreatif di kalangan pelaku UMKM.

Dukungan kepada UMKM khusus pelaku ekonomi kreatif dalam penerbitan legalitas usaha berupa NIB sudah ada melalui Online Single Submission (OSS) melalui PP No. 24 Tahun 2018 melalui <https://oss.go.id/> secara gratis. Sistem OSS untuk mempermudah pengurusan izin usaha melalui integrasi pelayanan perizinan secara elektronik antara pemerintah pusat dan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung pertumbuhan ekonomi (Lestari & Stiawati, 2024). Melalui pendaftaran legalitas usaha dengan OSS, UMKM seperti Bingkisanta tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga akses ke berbagai fasilitas pemerintah, seperti dukungan permodalan dan peluang kerja sama (Longstaff dalam Suartana *et al.*, 2020). Oleh karena itu, penting bagi Bingkisanta sebagai pelaku UMKM kreatif untuk segera menyelesaikan proses legalitas usaha agar dapat bersaing secara lebih kompetitif dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi kreatif nasional.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 11-12 Januari 2025 di Lokasi Produksi Bingkisanta di BTN Bukit Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Kegiatan ini difokuskan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Observasi

Kegiatan pertama dilakukan dengan mengunjungi langsung lokasi usaha Bingkisanta untuk mengenal lebih jauh tentang usaha ini. Dalam kunjungan tersebut, dilakukan pengamatan terhadap aktivitas usaha untuk memastikan bahwa usaha masih berjalan dengan baik. Selain itu, diperhatikan juga proses pengerjaan produk, mulai dari awal hingga selesai, serta jumlah tim yang terlibat. Melalui kegiatan ini, diperoleh gambaran awal mengenai operasional usaha dan potensi yang dimilikinya.

2. Sosialisasi dan Pendampingan

Pada kegiatan ini mengenalkan aplikasi OSS baik tujuan dan manfaatnya bagi UMKM termasuk fitur-fitur yang dapat digunakan dan tahapan dalam penerbitan NIB. Kegiatan sosialisasi ini owner/pendiri Bingkisanta dan timnya. Sedangkan pendampingan pembuatan NIB ini dilakukan langkah demi mulai dari pengisian data hingga penerbitan NIB. Sebagai bentuk outputnya, dilakukan penyerahan fisik NIB kepada pemilik bingkisanta dalam mendukung pengembangan UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan kewajiban bagi pelaku usaha agar usaha yang dilaksanakan diakui oleh pemerintah dan dapat melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021. NIB memiliki fungsi nomor identifikasi impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran asuransi kesehatan sosial, pendaftaran jaminan sosial ketenagakerjaan dan pelaporan wajib ketenagakerjaan. Berdasarkan dari fungsi yang begitu besar bagi peningkatan UMKM, maka pengabdian masyarakat ini dilakukan dan hasil dan pembahasan yang dicapai dari pengabdian yang mengacu dari rangkaian kegiatan yang dilakukan:

Observasi

Kegiatan pertama dalam pengabdian masyarakat ini dimulai dengan mengunjungi langsung lokasi usaha Bingkisanta, sebuah usaha UMKM yang bergerak di industri kreatif, khususnya dalam pembuatan bingkai foto kayu. Tim pengabdian melakukan observasi seperti terlihat pada gambar 1. Kunjungan ini bertujuan memastikan bahwa usaha tersebut berjalan dengan baik serta mengenal lebih dekat proses produksi yang dilakukan oleh Bingkisanta. Mulai dari desain hingga penyelesaian akhir guna dalam membuat bingkai foto tersebut sebagai wadah hasil cetak yang telah didesain melalui perangkat Adobe Photoshop melalui seni khas *Smudge painting* lalu melewati proses printing di berbagai pencetakan di kota makassar. Dari obervasi yang ditemukan industry ekonomi kreatif ini dibuat oleh pemilik dan dibantu oleh keluarganya yakni adik dan ibunya bertugas untuk membuat paperbag menjadi wadah bingkisanta.



Gambar 1. Obervasi Lokasi Pembuatan Produk Bingkisanta

Bahkan pada tahun 2020-2023, bingkisanta pernah memiliki 3 reseller dengan pembagian keuntungan 60% untuk reseller dan 40% untuk bingkisanta. Pencarian bahan berupa kayu dan bahan cetak menurutnya tidaklah mudah. Sebab penyesuaian pendapatan dan keuntungan yang diperoleh. Pemilihan bahan cetak dan ukuran juga telah melalui berbagai proses seleksi sebelumnya. Bahan pencetakan terdiri dua jenis pilihan yaitu kertas khusus dan canvas. Ukurannya bervariasi 10R, 12R, 14R, 16R, 20R, 22R, 24R, 30R dengan variasi biaya. Keuntungan usaha ini telah mampu untuk menghidupi diri, keluarga hingga mencicil kendaraan roda empat saat tahun 2020.



Gambar 2. Penyerahan Hasil produk bingkisanta kepada Prof Nurdin Abdullah (2020) dan kepada Rocky Gerung (2019) diserahkan oleh Owner Bingkisanta

Hasil produk bingkisanta ini juga telah dimiliki oleh Prof Nurdin Abdullah saat itu sebagai Gubernur Sulawesi Selatan dan Rocky Gerung seperti Gambar 2. Tidak hanya itu, ada nama-nama seperti Nurkanita Maruddani Kahfi, Adnan Puricita Ichsan, Chaidir Syam, Kaswadi Razak dan untuk kancah nasional seperti Akbar Tanjung dan Anas Urbaningrum serta masih banyak lagi. Usaha ini sudah menghasilkan produk unik digital ke fisik yang mendapat respons positif dari pasar. Dari observasi dilapangan dan sosial media, bahwa industry ekonomi kreatif Bingkisanta dapat berpotensi lebih maju.

Keterlibatannya dalam organisasi, komunitas dan berbagai aktor dalam membentuk jaringan bisnis ini merepresentasikan *engagement connectedness* yakni kuatnya koneksi dengan berbagai aktor, sehingga mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis (Ekman *et al.*, 2021). Ini juga mencerminkan kecenderungan dan kapabilitas Bingkisanta untuk berkolaborasi serta menciptakan nilai bersama seperti saat berkolarasi dengan KNPI Sulsel, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Organisasi internal kemahasiswaan. Keterlibatan ini berpotensi menciptakan efek jaringan yang signifikan, memperluas basis pasar, dan mendorong kolaborasi lebih luas (Ekman *et al.*, 2021).

Sosialisasi dan Pendampingan

Kegiatan kedua pada tanggal 12 Januari 2025 bertempat di Warkop Teras Kinoi di Talasalapang, Kota Makassar. Dalam program pengabdian ini adalah sosialisasi dan pendampingan *aplikasi Online Single Submission (OSS)*, yang bertujuan memberikan pemahaman kepada pemilik dan tenaga kerja Bingkisanta mengenai pentingnya pendaftaran legalitas usaha melalui OSS. Lokasi sosialisasi dan pendampingan ini dipilih karena suasananya nyaman dan mendukung interaksi efektif antara pemateri dan peserta. Dalam sesi ini, tim pengabdian menggunakan materi untuk menjelaskan tujuan dan manfaat penggunaan OSS bagi UMKM. Peserta dikenalkan dengan kemudahan proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta berbagai keuntungan legalitas usaha, seperti akses lebih mudah ke fasilitas dan dukungan pemerintah.

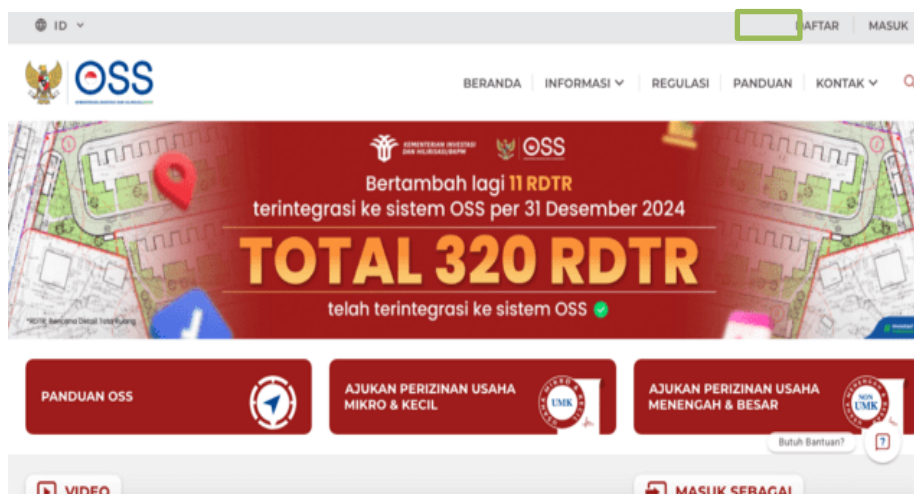


Gambar 3. Sosialisasi dan Pendampingan dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

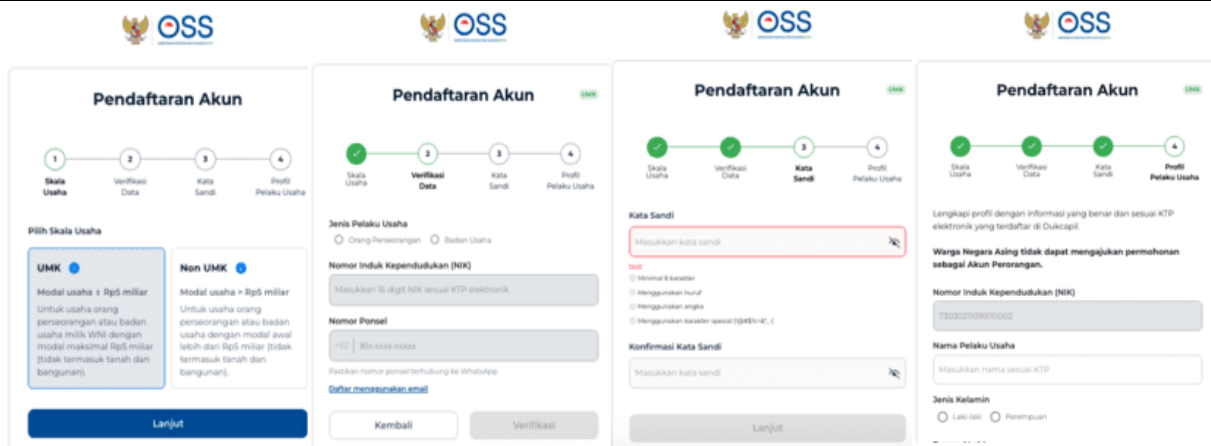
Tim pengabdian menjelaskan secara rinci fitur-fitur OSS dan tahapan yang diperlukan dalam penerbitan NIB. Dengan pendekatan yang jelas dan terstruktur, peserta diharapkan memahami pentingnya legalitas usaha dan mampu mengikuti prosedur yang ada. Setelah sosialisasi dan pendampingan sebagaimana yang terlihat pada Gambar 3, owner dapat mengerti proses dan prosedurnya ketika ingin mengembangkan lebih jauh dan memanfaatkan fitur menarik lainnya di OSS. Pendampingan dalam penerbitan NIB melalui aplikasi OSS mulai dari pengisian data usaha hingga penerbitan NIB yang sah. Pendampingan ini dilakukan secara mendetail agar setiap tahapan, seperti pemilihan jenis usaha, pengisian informasi, hingga verifikasi, dapat dipahami dengan baik.

1. Pendaftaran

Pertama-tama, tim pengabdian mendampingi owner bingkisanta dengan mengakses <https://oss.go.id/>. Setelah itu pemilik menuju ke menu daftar yang berada di pojok kanan atas seperti gambar 4. Setelah itu akan diarahkan ke <https://ui-login.oss.go.id/register> yang secara otomatis sebagaimana pada Gambar 5.



Gambar 4. Tahap pertama membuka <https://oss.go.id/>

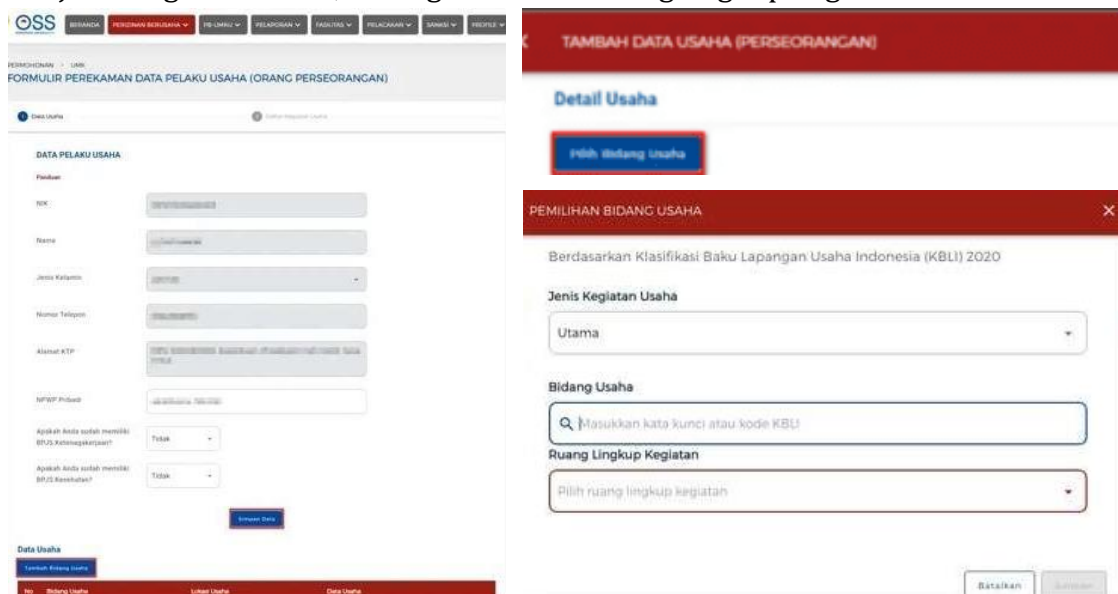


Gambar 5. Tahap kedua membuka <https://ui-login.oss.go.id/register>

Pada tahap ini, owner bingkisanta akan memilih skala usaha yang terdiri atas dua pilihan yaitu UMK dan Non UMK. Owner bingkisanta memilih UMK karena modal yang digunakan sekitar 8 jutaan. Tahap verifikasi data dengan mengisi NIK KTP dan nomor Handphone untuk mendapatkan kode verifikasi melalui WhatsApp. Lalu tahap pengisian kata sandi atau *password* dengan 8 karakter, terdapat huruf, angka dan juga karakter spesial seperti “#” misalnya. Sembari dipandu, owner bingkisanta menuju ke tahap Profil Pelaku Usaha yang berisi NIK, Nama Pelaku Usaha, Jenis Kelamin, Tanggal Lahir dan Alamat. Setelah itu, akan diarahkan ke menu *Login* di *oss.go.id*.

2. Pengisian Formulir dan Pemilihan Bidang Usaha

Setelah berhasil masuk, owner bingkisanta memilih menu “Perizinan Berusaha” dan mengklik “Permohonan Baru” dan menampilkan data yang telah diinput sebelumnya seperti NIK, Nama, Jenis Kelamin dan alamat sesuai KTP seperti Gambar 6. Olehnya itu, owner bingkisanta hanya melengkapi data tambahan seperti NPWP, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan (jika ada). Seperti pada Gambar 6, langkah berikutnya pengisian data bidang usaha, mulai jenis kegiatan usaha, bidang usaha dan ruang lingkup kegiatan usaha.

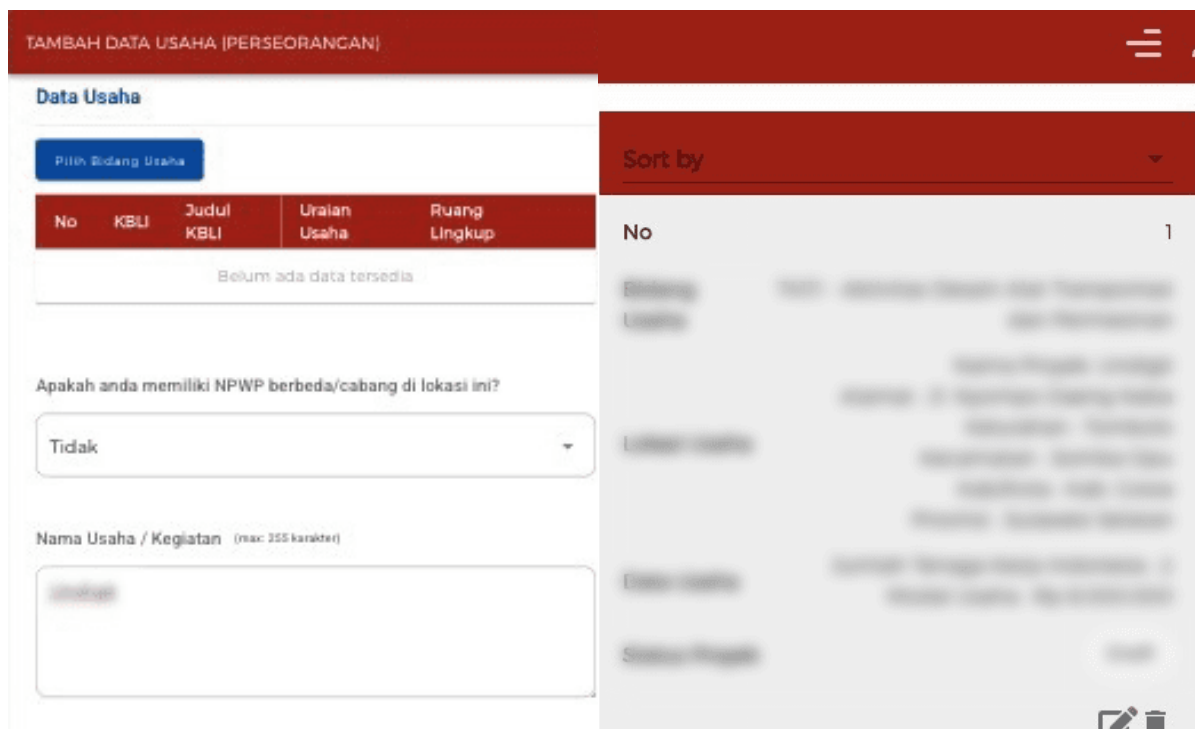


Gambar 6. Tahapan Pengisian Formulir Perekaman baru dan Pemilihan Bidang Usaha

Untuk mengetahui jenis bidang usaha, maka tim pendampingan mengarahkan kepada owner bingkisanta untuk mencari kode KBLI 2020 di link <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>. KBLI adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang merupakan panduan pemilihan bidang usaha. Pada KBLI terdapat kode dan deskripsi yang menggambarkan mengenai jenis usaha bingkisanta yang diketahui adalah usaha desain grafis dan juga kerajinan. Setelah mendapatkan mendapatkan Kode KBLI, dapat *copy paste* ke kolom “Bidang Usaha” dan memilih ruang lingkup kegiatan dan klik “simpan”.

3. Penerbitan NIB

Setelah melakukan pengisian formulir dan pemilihan bidang usaha, maka selanjutnya owner bingkisanta akan diteruskan ke kelengkapan berupa nama usaha yakni Bingkisanta, luas lahan usaha sesuai dengan gambar 1 yakni 12 m², alamat usaha, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, kode pos, dan menjawab pertanyaan apakah kegiatan ini sudah berjalan serta apakah anda akan melakukan pembangunan gedung serta modal usaha yang dimiliki.



Gambar 7. Tahap dalam Penerbitan NIB

Setelah seluruh data selesai diisi, tim pengabdian mendampingi owner bingkisanta untuk membaca dan mencentang pernyataan mandiri sesuai persyaratan yang berlaku. Jika semua persyaratan terpenuhi, sistem OSS akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Produk perizinan tersebut dapat diunduh dan dicetak langsung dari sistem. Sebagai akhir kegiatan dalam pengabdian ini, dilakukan penyerahan NIB secara fisik kepada owner Bingkisanta seperti terlihat pada gambar 8.



REFERENSI

- Bisnis.com. (2024, Juli 19). *Sektor ekonomi kreatif di Sulsel diperkuat*. <https://sulawesi.bisnis.com>.
- Daubaraitè, U., & Startienè, G. (2015). Creative industries impact on national economy in regard to sub-sectors. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 213, 129-134. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.415>.
- Ekman, P., Rëndell, J. G., Anastasiadou, E., Kowalkowski, C., Raggio, R. D., & Thompson, S. M. (2021). Business actor engagement: Exploring its antecedents and types. *Industrial Marketing Management*, 98, 179-192. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2021.08.009>.
- Hasan, M. (2018). Pembinaan ekonomi kreatif dalam perspektif pendidikan ekonomi. *Jurnal ekonomi dan Pendidikan*, 1(1), 81-86. <https://doi.org/10.26858/jekpend.v1i1.5063>.
- Kemenparekraf. (2020). Laporan Tahunan Ekonomi Kreatif.
- Lestari, N. S., & Stiawati, T. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission Pada Pelayanan Perizinan Di DPMPSTP Kabupaten Serang. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(02), 243-252. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i02.10306>.
- Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1), 51-63. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523>.
- Pakpahan, A. K. (2020). COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 59-64. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>
- Purnomo, R. A. (2016). *Ekonomi kreatif pilar pembangunan Indonesia*. Ziyad Visi Media.
- Santoso, M. D. Y. (2020). Review Article: Dukungan Sosial Dalam Situasi Pandemi Covid-19. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan*, 5(1), 11-26. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i1.184>
- Syahbudi, M., & Ma, S. E. I. (2021). *Ekonomi Kreatif Indonesia: Strategi Daya Saing UMKM Industri Kreatif Menuju Go Global (Sebuah Riset Dengan Model Pentahelix)*. Merdeka Kreasi Group.
- Suartana, I. W., Yasa, G. W., Setyari, N. P. W., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Resiliensi Bisnis Badan Usaha Milik Desa Pada Era Pandemi: Sebuah Pendekatan Studi Kasus. *Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, 253. <https://doi.org/10.24843/MATRIK:JMBK.2020.v14.i02.p09>
- Zaenuddin, K., Nurlinah, N., & Syamsu, S. (2023). Resilience of MSME Actors in Bantaeng Regency during the Covid-19 Pandemic. *Journal La Bisecoman*, 4(4), 141-147. <https://doi.org/10.37899/journallabisecoman.v4i4.999>